

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan Menurut Duvall & Miller (dalam Oktanina, 2013) merupakan hubungan antara Laki - laki dan perempuan yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual adanya penguasaan dan hak pengasuh anak dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami dan sebagai istri, sedangkan menurut Seyal (2006) pernikahan adalah hubungan laki-laki perempuan dalam ikatan suci dan syarat dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Terbentuknya pernikahan tidak menjadi hal utama yang diulas, namun bagaimana pernikahan dapat membawa kehidupan yang bahagia, tenang dan tentram perlu usaha dan pendampingan untuk mencapainya. Kesimpulan dari pendapat di atas pernikahan adalah hubungan antara Laki - laki dan perempuan dalam ikatan suci yang melibatkan individu dalam hubungan jangka panjang, untuk memenuhi kebutuhan seksual, pengasuhan anak, kebutuhan psikologis serta mendapat tanggung jawab baru sebagai suami ataupun istri yang tau hak dan kewajiban masing – masing.

Widarjono (2007) mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidup. Namun, jalan menuju kebahagiaan tidak selamanya mulus, banyak hambatan, tantangan dan persoalan yang terkadang menggagalkan jalannya rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Prianto dkk (2013) mengatakan bahwa pada umumnya pasangan suami istri kurang memahami dan menjiwai makna serta tujuan pernikahan. hal yang perlu dipertimbangkan adalah masalah kesiapan individu itu sendiri untuk melakukan pernikahan. Sebab bagaimanapun juga pernikahan adalah suatu hubungan jangka panjang dengan orang lain yang dianggap sesuai dengan diri individu itu sendiri untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal (Hogg, 2002).

Pasal 7 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa batasan umur untuk dilakukannya perkawinan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) dan pihak

wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun (Siswanto, 2004).

Berdasarkan data hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang kesiapan menikah pada usia pernikahan 0-2 tahun dengan responden sebanyak 20 orang. Studi pendahuluan menunjukkan bahwa masih ada pasangan suami yang kurang mempersiapkan diri dalam kehidupan pernikahan. Masih ada beberapa pasangan suami istri yang kurang memiliki kesiapan dalam finansial, kurangnya komunikasi, dan tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Masalah inti yang banyak dialami oleh setiap pasangan yang menikah. Apabila ditelaah lebih jauh, permasalahan tersebut diduga dan bersumber dari kurangnya kesiapan menikah ketika memasuki jenjang pernikahan, bila pasangan suami istri tidak memiliki kesadaran dan tidak mempersiapkan diri untuk menerima peran baru sebagai suami istri maka akan berdampak pada perceraian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 tingginya pernikahan di Jawa Barat. Tercatat Jawa Barat menduduki provinsi kedua terbanyak dengan 20,93%. Persentase tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pernikahan secara nasional yang mencapai 15,66%. Depok merupakan kota di Jawa Barat yang menempati urutan tertinggi dengan kasus pernikahan dan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 terdapat 3.224 kasus pernikahan, tahun 2018 terdapat 11.384 kasus pernikahan dan pada tahun 2019 terdapat 11.600 kasus pernikahan. Berdasarkan studi pendahuluan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Limo Kota Depok pada tanggal 15 April 2020, didapatkan hasil bahwa pada tahun 2019 jumlah pasangan yang menikah sebanyak 458 kasus, pada tahun 2020 jumlah pasangan yang menikah sebanyak 630 kasus.

Data pengadilan tinggi depok menyebutkan pada tahun 2019 angka perceraian di Kota Depok naik 3,94 persen tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Tahun 2018 perceraian terjadi pada 3.525 pasangan, tahun 2019 naik menjadi 3.664 pasangan. perceraian tersebut didominasi oleh 2.799 gugatan perceraian dan 865 kasus talak. Jumlah paling tinggi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 2.861 kasus, disusul dengan meninggalkan salah satu pihak sebanyak 425 kasus. Lalu faktor ekonomi sebanyak 283 kasus, Angka perceraian masih tinggi. Mayoritas perceraian pasangan suami istri (pasutri) tersebut akibat perselisihan, pisah ranjang dan faktor ekonomi. Perceraian yang banyak terjadi di awal pernikahan ini pun menimbulkan pertanyaan, bagaimana sebenarnya persiapan pasangan tersebut sebelum menikah.

Pernikahan bukanlah hal yang mudah, pernikahan membutuhkan kesiapan sebelum memutuskan untuk menikah, para calon pasangan suami istri pada umumnya akan menjalani masa transisi menuju pernikahan. transisi kepada kehidupan rumah tangga atau pernikahan menuntut penyesuaian diri atas terjadinya perubahan besar dalam hal keterikatan, loyalitas, fungsi seksual, rencana hidup, hak dan tanggung jawab Menurut Wallerstein dan Blakeslee (Papalia, Fieldman & Olds, 2008). Sedangkan menurut Larson & Lamont (2005) Kesiapan menikah pada dasarnya sangat penting untuk dipelajari karena kesiapan menikah merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan siapa individu menikah, kapan pernikahan tersebut dilangsungkan dan apa alasan mereka menikah serta bagaimana perilaku mereka kemudian dalam relasi pernikahan

Kesiapan menikah merupakan kesediaan individu dalam mempersiapkan diri untuk membentuk suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal dan diakui secara agama, hukum, dan masyarakat. Kurang nya kesiapan menikah pasangan menjadi salah satu penyebab yang paling dominan menyebabkan perceraian. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang nya kesiapan ekonomi, ketidakharmonisan keluarga, salah satu pasangan meninggalkan kewajiban, awal pernikahan yang kurang baik, kurangnya komunikasi, dan tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Masalah inti yang banyak dialami oleh setiap pasangan yang menikah. Apabila ditelaah lebih

jauh, permasalahan tersebut diduga bersumber dari kurangnya kesiapan menikah ketika memasuki jenjang pernikahan.

Hasil penelitian Booths dan Edwards yang dikutip oleh Muji (2013) mengungkapkan bahwa usia saat menikah merupakan faktor yang signifikan berhubungan dengan kesiapan menikah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Booths dan Edwards tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Nursalam (2003), bahwa semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Kepercayaan masyarakat seseorang akan lebih dewasa dipercaya dari orang yang belum tinggi kedewasaannya, sebagai dari pengalaman dan kematangan jiwa. Dengan demikian faktor usia dalam pernikahan adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kebahagiaan dalam pernikahan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sunarti (2012) kesiapan menikah dilihat dari tujuh aspek yaitu aspek Intelektual, Emosi, Sosial, Moral, Individu, Finansial, mental dari setiap pasangan suami-istri, Pencapaian aspek kesiapan menikah tertinggi pada suami berada pada kesiapan intelektual (74,8%), kesiapan istri berada pada aspek kesiapan emosi dengan persentase (71,2%), dimensi yang persentasenya masih rendah ada pada kesiapan finansial. (47,3%) dan kesiapan finansial masih dibawah (50%) oleh suami dan istri. Kesimpulan dari penelitian diatas adalah kesiapan menikah laki laki terletak pada kesiapan intelektual sedangkan kesiapan menikah pada perempuan terletak pada kesiapan emosi dan kesiapan paling rendah pada laki laki dan perempuan terletak pada kesiapan finansial.

Kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan mulus tanpa adanya masalah, dalam setiap hubungan perkawinan pasti terdapat masalah dan tantangan yang muncul. Pasangan suami istri harus berusaha memecahkan masalah yang ada dan melewati tantangan tersebut untuk menjaga komitmen yang sudah mereka buat pada saat mereka memutuskan untuk menikah. Pada saat suami istri mampu menyelesaikan masalah dan melewati tantangan yang ada dalam rumah tangga, berarti mereka sudah dapat memegang komitmen perkawinan mereka. Namun jika mereka tidak mampu memecahkan masalah dan tidak dapat melewati tantangan tersebut maka keharmonisan

dalam keluarga akan pecah dan pada akhirnya terjadilah perceraian. Dagny dalam Nancy dkk (2014) menyatakan bahwa semestinya perceraian merupakan alternatif terakhir yang diambil oleh pasangan suami istri, ketika semua permasalahan tidak lagi dapat diselesaikan dengan alternatif yang lain serta mereka tidak mampu melewati tantangan yang menghadang rumah tangga

Keluarga Menurut Gan (2004) adalah sistem sosial kecil yang terdiri dari individu-individu yang berhubungan satu sama lain, baik secara biologis atau karena alasan lain, berada dalam satu lingkungan dan keberadaannya telah berlangsung lama. Keanggotaan dalam keluarga bisa karena kelahiran, adopsi atau pernikahan, keanggotaan bisa berubah dalam perjalanannya. Sedangkan menurut Kartono (dalam Prijatna 2012) Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dibentuk atas dasar tali perkawinan yang sah, darah atau pun adopsi dimana kelompok tersebut hidup bersama, berinteraksi antara individu di dalam keluarga maupun hubungan keluarga dengan lainnya, dengan setiap anggota yang memiliki peranan masing-masing untuk memenuhi fungsi keluarga. Kesimpulan dari pendapat diatas keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang terdiri dari individu-individu yang berhubungan satu sama lain terbentuk atas dasar tali perkawinan yang sah, sedarah atau pun adopsi dimana kelompok tersebut hidup bersama dan berdampingan

Keluarga berperan dalam menciptakan stabilitas, pemeliharaan, kesetiaan dan dukungan bagi anggotanya. Fungsi Keluarga menurut Junko, Yuuri, Shota, dan Naohiro (2015) adalah sebagai aktivitas kognitif keluarga yang diperlihatkan melalui aktivitas keluarga dalam berinteraksi melalui peran anggota keluarga yang berkaitan dengan perilaku mereka terhadap lingkungan di dalam keluarga. Sedangkan menurut Rochaniningsih (2014) Fungsi keluarga dapat dipahami dengan baik oleh semua keluarga maupun pasangan yang akan berkeluarga agar dapat menyiapkan dan menjalankannya dengan baik, Fungsi keluarga juga harus dijadikan sebagai pijakan dan tuntunan setiap keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas. Oleh karna itu, jika fungsi keluarga tidak dapat dilakukan dengan optimal

maka akan timbul berbagai hal yang negatif baik bagi anggota keluarga maupun bagi masyarakat.

Keluarga berperan dalam menciptakan stabilitas, pemeliharaan, kesetiaan dan dukungan bagi anggotanya. Selain itu, jika fungsi keluarga tidak dapat dilakukan dengan optimal maka akan timbul berbagai hal yang negatif baik bagi anggota keluarga maupun bagi masyarakat. Oleh karenanya, fungsi keluarga harus dijalankan dengan baik oleh setiap keluarga sehingga kesuksesan dan kebahagiaan pernikahan akan tercapai. Fungsi keluarga juga harus dijadikan sebagai pijakan dan tuntunan setiap keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas. Fungsi keluarga harus dipahami dengan baik oleh semua keluarga maupun pasangan yang akan berkeluarga agar dapat menyiapkan dan menjalankannya dengan baik (Rochaniningsih, 2014). Ketika keluarga berfungsi dengan baik maka anggota keluarga dapat melakukan penyelesaian masalah, mendukung satu sama lain, berkomunikasi efektif, dan menanggapi suatu tantangan yang timbul (Maulina dan Amalia, 2019).

Pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia belum begitu optimal. Berdasarkan Survei RPJMN 2017, pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga masih rendah, yaitu sebesar 29,5%. Adapun kemungkinan penyebabnya adalah karena adanya masalah dan kesulitanyang dihadapi keluarga yang memengaruhi keberfungsian keluarga. Ketidakberfungsian keluarga akan menciptakan lingkungan keluarga menjadi tidak kondusif seperti kurang harmonisnyahubungan antar anggota keluarga.

Kota Depok adalah sebuah kota diprovinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat diselatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu, Depok adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Sejak 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi kotamadya (sekarang:kota) yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Koordinat LS 6° 22' 21 BT 106° 49' 39. Suku Bangsa: Jawa (56,7%), Betawi (27,3%), Sunda (12,30%), Batak (2,94%), Minangkabau (1,66%). Agama: Islam (92,97%), Kristen (6,45%), Protestan (2,73%), Ortodoks (2,14%), Katolik (1,58%), Buddha (0,29%), Hindu (0,17%), Konghucu (0,17%), Taoisme ( 0,4%).



Alasan peneliti melakukan penelitian di kota Depok ialah berdasarkan data BPS tahun 2019 provinsi Jawa Barat menempatkan urutan kedua terbanyak dengan persentase sebesar 20,93%. Dimana dalam provinsi Jawa Barat terdapat kota : Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya, dan Banjar namun kota Depok merupakan kota di Jawa Barat yang menempati urutan tertinggi pertama dengan kasus pernikahan dan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 terdapat 3.224 kasus pernikahan, tahun 2018 terdapat 11.384 kasus pernikahan dan pada tahun 2019 terdapat 11.600 kasus pernikahan dengan meningkatnya angka pernikahan di kota Depok pada setiap tahunnya sehingga peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang kesiapan menikah dari pasangan suami istri yang menikah di kota Depok.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan antara Kesiapan Menikah Dengan Pemenuhan Fungsi keluarga Pada keluarga Yang Baru Menikah ”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Kesiapan menikah sangat penting dalam memasuki jenjang pernikahan. Namun masih banyak orang yang belum mengerti persiapan apa saja yang harus dipersiapkan ketika akan memasuki pernikahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran pada pasangan suami istri dalam mempersiapkan kesiapan finansial untuk kehidupan pernikahan
2. Kurangnya kesadaran pada pasangan suami istri untuk menjaga komunikasi antar pasangan di dalam pernikahan
3. Banyaknya pasangan yang tidak mampu menyelesaikan masalah dengan baik

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini permasalahan berfokus hanya tentang “ Hubungan antara kesiapan menikah dengan pemenuhan fungsi keluarga pada keluarga yang baru

menikah dikecamatan Limo Kota Depok ” . Penelitian dibatasi pada keluarga dengan usia pernikahan 0-2 tahun.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan masalah yang diteliti, berdasarkan pembatasan masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran kesiapan menikah pada keluarga yang baru menikah di KUA Kecamatan Limo kota Depok ?
2. Bagaimana gambaran pemenuhan fungsi keluarga pada keluarga yang baru menikah di KUA Kecamatan Limo kota Depok ?
3. Bagaimana hubungan antara kesiapan menikah dengan pemenuhan fungsi keluarga pada keluarga yang baru menikah di KUA Kecamatan Limo kota Depok ?

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan teori maupun praktis kesiapan menikah dan pemenuhan fungsi keluarga.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritik dan konseptual serta dapat mengembangkan ilmu keluarga, khususnya dalam kesiapan menikah dengan fungsi sosialisasi dan pendidikan keluarga pada keluarga yang baru menikah khusus nya di KUA Kecamatan Limo Kota Depok.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pasangan suami-istri yang baru menikah agar mengetahui tingkat kesiapan menikah dan agar setiap anggota keluarga menjalankan Fungsi-fungsi keluarga dengan baik.

##### **3. Bagi Peneliti**

Memberikan menambah wawasan yang sangat berarti dalam melakukan analisis tentang kesiapan menikah dengan pemenuhan fungsi sosialisasi dan pendidikan keluarga.



#### 4. Bagi Masyarakat Limo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pernikahan pada pasangan suami-istri yang baru menikah agar mengetahui tingkat kesiapan menikah dan agar setiap anggota keluarga menjalankan fungsi - fungsi keluarga dengan baik

